

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA UNIVERSITAS BENGKULU DENGAN KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU



NOMOR: 2135/UN30/KS/2021 NOMOR: B- 401/L.7/Gs.2/02/2021

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Pada hari ini Kamis Tanggal Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (04 - 02 - 2021) bertempat dikantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- Prof. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc. Rektor Univesitas Bengkulu, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 412/M/KPT.KP/2017 tanggal 03 Oktober 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- Dr. Andi Muhammad Taufik, SH.,MH. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang beralamat di Jalan S.Parman No.02 Padang Jati Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama -sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di Ibukota Provinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan PARA PIHAK dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	f.

penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PARA PIHAK** menganggap perlu untuk melaksanakan kerja sama dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2015 tanggal 5 April 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006 / A / JA / 07/ 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

Berdasarkan ha-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	^
<i>y</i>	p

- pelaksanaan tugas **PIHAK KEDUA** dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik penyelesaian di dalam maupun diluar pengadilan yang dihadapi oleh PIHAK PERTAMA.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang relevan dengan bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
- (2) Pemberian bantuan keahlian dan atau pertimbangan hukum oleh PIHAK KESATU dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Lembaga Negara, Instansi Pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/Kekayaan/Aset serta permasalahan laindalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK KEDUA;
- (3) Pemberian bantuan hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili Universitas Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara ligitasi maupun non ligitasi;
- (4) Pemberian Pertimbangan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan pendapat hukum (legal opinion/LO) dan/atau Pendampingan (Legal Assistance/LA) dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar dari permintaan Lembaga Negara, Instansi Pemerintah di pusat/daerah, dan BUMN/BUMD;
- (5) Melakukan Tindakan Hukum Lain yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Lembaga Negara, Instansi Pemerintah di pusat/daerah, dan BUMN/BUMD dalam hal pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/asset serta permasalahan lain dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK KESATU.

BAB III PELAKSANAAN Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
/	h
, L	1

(2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat terkait di lingkungan kerja masing-masing.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab anggaran **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V TANGGUNG JAWAB Pasal 5

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU Pasal 6

- 1. Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun, mulai berlaku sejak ditandatangani.
- Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rencana perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- 3. Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan kewajiban (liabilities) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis.

PIHAK	PERTAMA	PIHAK KEDUA
	L	(in
		-

BAB VII KORESPONDENSI Pasal 7

(1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, harus disampaikan tertulis kepada masing-masing **PIHAK**, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Universitas Bengkulu

Alamat

: Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu

38371A

U.P

: Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon

: (0736) 21170

Faksimile

: (0736) 22105

E-mail

: rektorat@unib.ac.id

PIHAK KEDUA

Kejaksaan Tinggi Bengkulu

Alamat

: Jl. S. Parman No.02 Padang Jati Kec. Ratu Agung Kota

Bengkulu

U.p.

: Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan

Tinggi Bengkulu

Telepon

: (0736) 7345695

Faksimile

: (0736) 7345695

E-mail

: asdatunkejatibkl@gmail.com

(2) Setiap perubahan alamat korespodensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal perubahan tersebut.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 8

- Hal hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam addendum sebagai bagian yang tidak dipisahkan dengan Kesepakatan Bersama.
- 2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka **PARA PIHAK** akan melakukan koordinasi untuk menyelesaikan dengan musyawarah mufakat.

IHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
V	ش

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

- Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masingmasing bermaterai cukup ditandatangani dan dibubuhi cap instansi PARA PIHAK;
- Kesepakatan Bersama ini mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK yang bersangkutan dan masing – masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA

ENDIDIKANO

RIDWAN NURAZI

PIHAK KEDUA

ACDETAL 20195318

6000

ENAM RIBURUPIAH

BECCZAHF73019523

6000

ENAM RIBURUPIAH

G MANDI MUHAMMAD TAUFIK

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>k</i>	X.	(a)